

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Situasi *Stunting* di Indonesia memiliki nilai keprihatinan yang sangat mendalam. Hal ini tentu perlu ditangani secara cepat dan tepat. Ancaman utama *stunting* berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan juga terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak *stunted* bukan hanya terganggu pada pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu pada perkembangan otaknya, yang kemudian akan mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Hal ini berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019, Prevalensi *stunting* di Indonesia mencapai 27,7 %. Artinya sekitar satu dari empat anak balita (lebih dari delapan juta anak) di Indonesia mengalami *stunting*. Angka tersebut masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan ambang batas yang ditetapkan *World Health Organization* (WHO) yaitu 20%.

Dalam rangka mengatasi *stunting*, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang pedoman penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan *stunting*. Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan *stunting* ini merupakan aksi integrasi atau konvergensi program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dalam rangka pencegahan

terjadinya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak dibawah lima tahun secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah bagian dari belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Pasal 72 Ayat 2 Nomor 60 Tahun 2014, menyatakan Dana Desa didefinisikan sebagai salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penanganan *stunting*, melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan alokasi dana yang cukup besar. Dana yang telah dialokasikan tersebut kemudian akan di kelola oleh desa sendiri sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang keuangan desa, adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban atas pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan Desa di turunkan dalam bentuk kebijakan dasar berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Permendagri, Nomor 20 Tahun 2018) dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar pengelolaan dapat dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.

Pengelolaan Dana Desa dalam upaya penanganan *stunting* menjadi fokus utama untuk Wilayah Nusa Tenggara Timur, karena prevalensi *Stunting* wilayah NTT masih berstatus merah yang menempatkan NTT berada pada urutan teratas daerah dengan angka *stunting* yang tertinggi dibanding provinsi lainnya. Studi Status Gizi Balita Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019 menunjukkan NTT merupakan provinsi dengan angka prevalensi *Stunting* tertinggi di Indonesia hingga mencapai 43,8 persen. Tingginya angka *Stunting* tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan anak di usia-usia produktif. NTT menjadi focus utama penanganan *Stunting* tiap tahun. Berdasarkan Studi Satus Gizi Indonesia, NTT masih memiliki 15 kabupaten berkategori merah dan 5 kabupaten di antaranya masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki prevalensi *Stunting* tertinggi di tanah air mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Ke lima kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Serta Manggarai Timur. Secara nasional, Kabupaten Timor Tengah Selatan menduduki pemuncak nomor satu untuk prevalensi *Stunting* di antara kabupaten lainnya.

Desa Benlutu merupakan salah satu desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang memiliki angka *Stunting* cukup tinggi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemerintah setempat, menunjukkan bahwa prevalensi *Stunting* pada tahun 2019 berjumlah 28 kasus dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 33 kasus. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan terhadap prevalensi *Stunting* di desa Benlutu. Untuk mengatasi hal tersebut, desa Benlutu menerapkan kebijakan penggunaan Dana Desa dalam peraturan Desa Benlutu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang didalamnya terdapat anggaran untuk menangani *stunting*. Dana Desa yang diterima pemerintah Desa Benlutu selama tahun 2019 sampai dengan 2020 sebesar Rp 1.081.876.000 dan Rp 890.512.000. Dana tersebut dialokasikan ke dalam bidang pemerintahan untuk digunakan sesuai kebutuhan Desa Benlutu. Kebutuhan akan penanganan *stunting* dialokasikan ke dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa sub bidang kesehatan, yang kemudian digunakan pemerintah desa untuk menekan tingginya angka *stunting* di desa Benlutu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berikut ini adalah tabel Anggaran dan realisasi Dana Desa dalam penanganan *stunting* tahun Anggaran 2019-2020:

Tabel 1.2
Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Dalam Penanganan *Stunting*
Di Desa Benlutu, Kabupaten Timor Tengah selatan
Tahun Anggaran 2019-2020

Tahun Anggaran	Anggaran		%
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2019	15.387.500	15.387.500	100
2020	91.483.500	77.803.500	85,04

Sumber: Pemerintah Desa Benlutu

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijabarkan bahwa tahun anggaran 2019 target anggaran sebesar Rp 15.387.500 untuk mengatasi angka *Stunting* di desa Benlutu sebanyak 28 kasus, terealisasi sebesar Rp 15.387.500. Realisasi anggaran telah mencapai target dalam perencanaan, tetapi kasus *stunting* ini malah terus melonjak. Untuk itu pemerintah Desa Benlutu menetapkan peraturan Desa Benlutu Nomor 6 Tahun 2020, tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, dengan pertimbangan bahwa adanya keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Peraturan ini dibuat dengan harapan kasus *stunting* dapat segera diminimalisirkan. Maka pada tahun 2020 target anggaran untuk mengatasi *stunting* sebanyak 33 kasus, dinaikkan menjadi Rp 91.483.500 tetapi hanya terealisasi sebesar Rp 77.803.500. Realisasi anggaran tersebut tidak mencapai target dalam perencanaan. Dengan demikian, telah terjadi penyimpangan antara target dan realisasinya.

Pengelolaan Dana Desa seringkali menimbulkan suatu keprihatinan. Sebagaimana dilihat dari pengelolaan yang ada di desa, terdapat perubahan dari perencanaan yang telah dibuat bahkan tidak sesuai dengan apa yang dijalankan. Hal itu juga berdampak sampai di desa sehingga peraturan dan pengelolaan dana desa harus mengalami perubahan. Permasalahan yang terjadi di Desa Benlutu yaitu adanya penyimpangan anggaran yang sudah ditargetkan tetapi tidak terealisasi dengan baik serta pemahaman masyarakat tentang *stunting* yang terbilang masih sangat minim. Dengan demikian, peneliti begitu tertarik untuk melakukan suatu kajian masalah ini, yang mengacu pada sebuah pertanyaan, “Bagaimana proses

pengelolaan dana desanya dalam penanganan *Stunting*, sehingga realisasi anggaran tidak mencapai target yang mengakibatkan angka *stunting* terus melonjak?”. Masalah diatas sangat baik untuk ditelusuri lebih dalam, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memberikan sebuah judul “*Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan Stunting Di Desa Benlutu Kabupaten Timor Tengah Selatan*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan *Stunting* di Desa Benlutu, Kabupaten Timor Tengah Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana desa dalam penanganan *Stunting* di Desa Benlutu, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis

Sebagai referensi tambahan bagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis agar lebih mengetahui tentang pengelolaan dana desa dalam menangani *Stunting*.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini hanya ingin menambah wawasan dan manfaat bagi perkembangan ilmu Ekonomi. Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan masukan tentang pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang

Akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa serta memberikan masukan kepada mahasiswa Akuntansi.

3. Secara Praktis

Penelitian ini bisa juga sebagai acuan referensi bagi penelitian berikutnya, apabila penulis mengkaji tentang analisis pengelolaan dana desa